

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2019

DAFTAR ISI/

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	 II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	 III-1
3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD	III-1
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
4.2. Strategi dan Kebijakan	IV-6
4.2 Cascading Renstra	IV-7
 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATF.....	 V-1
 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	 VI-1
 BAB VII PENUTUP	 VII-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan perubahan ke tiga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah. Penyusunan perubahan ke tiga Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dan sudah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang pada khususnya.

Dengan tersusunnya perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 ini, besar harapan kami dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Muntok, 28 November 2019

Plt. Sekretaris Daerah

H.M. Effendi, SE,MM

NIP.19620712 198603 1 014

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 79 Tahun 2019
Tanggal : 28 November 2019
Tentang : Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor 39 Tahun 2017 tentang
Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016-2021

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 39 TAHUN
2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan rencana strategis oleh perangkat daerah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, merupakan salah satu perangkat daerah yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah selain sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 digunakan sebagai panduan dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta dijadikan rujukan dalam penetapan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah periode 2016-2021.

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan

tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan Bangka Barat harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2016-2021 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan publik, dalam kerangka akselerasi perwujudan dan implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 06 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan periode jangka menengah serta menjamin keterkaitan dan sinergisitas dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 antara lain adalah :

- a. Memberikan penjabaran tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Periode 2016-2021 sesuai dengan prioritas-prioritas yang telah ditentukan dalam RPJMD.
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Periode 2016-2021.
- d. Mempermudah pengendalian dan pengukuran keberhasilan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara internal maupun eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS

Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

B. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Sosial ;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi dan Umum.
- c. Staf Ahli Bupati, terdiri dari:
 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Bagian-bagian, terdiri dari:

Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari:

Sub Bagian Sosial;

Sub Bagian Kemasyarakatan;

Sub Bagian Agama dan Kebudayaan.

Bagian Pemerintahan, terdiri dari:

Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Ketertiban;

Sub Bagian Penataan dan Batas Wilayah;

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama.

Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan;

Sub Bagian Pengendalian Kebijakan Perekonomian Pembangunan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa;

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa;

Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Bagian Hukum, terdiri dari:

Sub Bagian Produk Hukum Daerah;

Sub Bagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;

Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.

Bagian Umum dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;

Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan.

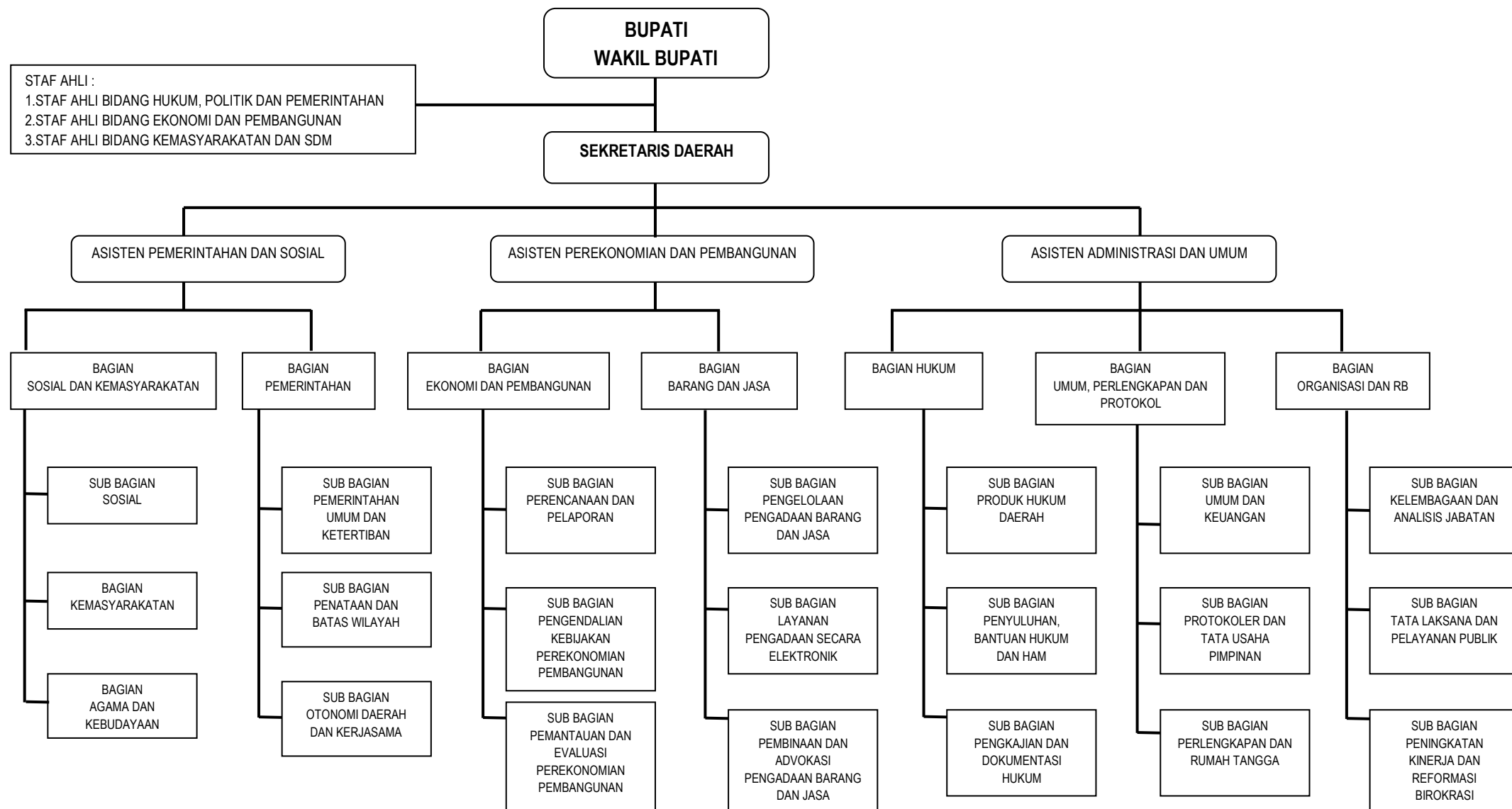
Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik;

Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT



SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

1. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat per 1 Januari 2019 Berjumlah 203 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai menurut **status kepegawaian** terdiri dari :
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 83 orang
 - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : 0 orang
 - Pegawai Honorer (Kontrak/PHL) : 120 orang
- b. Jumlah PNS/CPNS menurut **jenis kelamin** terdiri dari :
 - Laki –laki : 56 orang
 - Perempuan : 27 orang
- c. Komposisi PNS/CPNS ditinjau berdasarkan **usia** dapat dibagi sebagai berikut:
 - Pegawai usia antara 17 –30 tahun : 7 orang
 - Pegawai usia antara 31 –50 tahun : 59 orang
 - Pegawai usia di atas 50 tahun : 17 orang
- d. Rincian PNS/CPNS apabila diukur menurut **tingkat pendidikan** adalah sebagai berikut :
 - Lulusan SD/SMP : 1 orang
 - Lulusan SLTA : 19 orang
 - Lulusan Sarjana Muda : 23 orang
 - Lulusan Sarjana : 35 orang
 - Lulusan Pascasarjana : 5 orang
- e. Pembagian PNS/CPNS menurut **golongan** sebagai berikut:
 - Golongan II : 21 orang
 - Golongan III : 39 orang
 - Golongan IV : 23 orang

2. Perlengkapan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, peralatan dan mesin, serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

a. Gedung dan Fasilitas Lainnya

Bangunan gedung sebagai Kantor Bupati Bangka Barat adalah pada Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Pal 4 Muntok yang dibangun pada tahun 2006.

Gedung kantor tersebut terdiri dari 2 (dua) unit gedung yang masing-masing memiliki ruang dengan luas yang cukup memadai.

Gedung 1 terdiri dari :

1. Ruang kerja Bupati;
2. Ruang kerja Wakil Bupati;
3. Ruang kerja Sekretaris Daerah;
4. Ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. Ruang kerja Bagian Hukum;
6. Ruang kerja Bendahara Setda dan Bendahara KDH/WKDH;
7. Ruang kerja Bagian Umum dan Perlengkapan;
8. Ruang kerja Bagian Pemerintahan;
9. Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Ruang kerja Bagian Sosial dan Kemasyarakatan;
11. Ruang kerja LPSE;
12. Ruang Rapat (OR) 1;
13. Ruang Musholla;
14. 2 (dua) Ruang Tamu;
15. Dapur;
16. 2 (dua) unit gudang;
17. 6(enam) unit toilet/WC

Gedung 2 terdiri dari :

1. Ruang Kerja Staf Ahli Bupati;
2. Ruang kerja Asisten Pemerintahan dan Sosial;
3. Ruang kerja Asisten Administrasi dan Umum;
4. Ruang Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
5. Ruang Kerja Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
6. Ruang rapat OR 2;
8. 7 (tujuh) WC/Toilet;
9. 2 (dua) unit gudang.

3. Peralatan dan Kendaraan Operasional, terdiri dari :

- a. Meubelair (meja kursi kerja, meja kursi tamu, lemari, dll) di setiap ruang kerja;
- b. Peralatan kantor (komputer dan printer, *ups*, *genset*, *air condition*, laptop dll);
- c. Kendaraan dinas (kendaraan roda empat untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian dan operasional; kendaraan roda dua untuk Kepala SubBagian, dan operasional).

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilihat dari pencapaian Renstra Sekretariat Daerah pada periode sebelumnya (2011-2015) yang menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekreariat Daerah, dilaksanakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

TABEL 2.1

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2011-2015

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	TAHUN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,263,500,000	6,006,886,342	2011
BELANJA LANGSUNG	18,522,877,300	15,987,410,962	
BELANJA PEGAWAI	4,262,158,500	3,847,268,000	
BELANJA BARANG JASA	9,140,969,800	7,642,278,512	
BELANJA MODAL	5,444,399,000	4,811,644,450	

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	TAHUN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,118,352,610	6,811,266,465	2012
BELANJA LANGSUNG	21,941,557,500	18,737,523,668	
BELANJA PEGAWAI	5,023,542,500	4,747,352,000	
BELANJA BARANG JASA	13,437,099,900	10,964,854,418	
BELANJA MODAL	3,480,915,100	3,025,317,250	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,948,931,000	7,153,409,240	2013
BELANJA LANGSUNG	23,676,952,150	20,956,775,861	
BELANJA PEGAWAI	5,736,073,500	5,351,902,000	
BELANJA BARANG JASA	15,312,639,750	13,216,507,811	
BELANJA MODAL	3,068,218,900	2,820,933,850	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,737,721,900	7,212,356,675	2014
BELANJA LANGSUNG	26,312,841,650	24,414,885,393	
BELANJA PEGAWAI	4,937,589,000	4,575,667,000	
BELANJA BARANG JASA	18,303,884,550	16,847,144,993	
BELANJA MODAL	3,625,200,000	3,520,546,000	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,169,935,851	7,805,482,059	2015
BELANJA LANGSUNG	25,739,040,600	22,851,553,613	
BELANJA PEGAWAI	5,810,014,000	5,328,677,500	
BELANJA BARANG JASA	20,020,813,600	17,674,721,513	
BELANJA MODAL	455,763,000	381,492,000	

Terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, sekretariat daerah melakukan pembinaan dan survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik pada perangkat daerah maupun unit perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik. Di tahun 2015 capaian SKM di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah 77,50, dari 23 perangkat daerah/unit perangkat daerah yang dilakukan SKM.

Terkait penyusunan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah, kinerja Sekretariat Daerah hanya mampu merealisasikan 73,33% atau 11 perda yang disahkan dari 15 raperda yang diusulkan.

Dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dikoordinasikan oleh sekretariat daerah. Terdapat 15 SPM yang dievaluasi pencapaiannya oleh Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. Secara teknis terdapat 65 jenis layanan dengan 192 indikator dari 15 SPM yang ada.

Terkait penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terkait kualitas penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2015 menempati peringkat ke 6 (enam) dari 7 kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peringkat 131 di tingkat nasional.

Terkait pencapaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekretariat daerah masuk dalam kategori cukup baik (CC), dimana nilai tersebut harus masih harus ditingkatkan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian utuh dari manajemen pembangunan pemerintah kabupaten secara substantif dalam bagian-bagian tertentu memiliki relevansi dengan program dan kegiatan di kementerian dan lembaga negara di pusat, hal ini selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan dimana Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 dan menjadi bagian dari rencana pembangunan tahap ketiga RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bangka Barat, oleh sebab itu penyusunan Rencana Strategis sekretariat daerah harus memuat tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2016-2021

Dalam melaksanakan renstra kedepan, ada beberapa **tantangan** yang akan dihadapi Sekretariat daerah dalam mengembangkan dan mewujudkan pelayanannya, yaitu :

- (1) Tuntutan masyarakat yang semakin dinamis terhadap kualitas pelayanan secara prima, khususnya terkait pelayanan publik;
- (2) Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan;
- (3) Adanya tuntutan terkait tata kelola pemerintahan yang efektif;
- (4) Semakin kompleksnya implementasi aturan perundang-undangan yang harus dituangkan kedalam peraturan daerah.

Peluang yang dapat dimanfaatkan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan antara lain :

- (1) Penggunaan teknologi informasi yang semakin mudah;
- (2) Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan *good governance* dan Reformasi Birokrasi;
- (3) Dimudahkannya kerjasama antar pemerintah, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun dengan lembaga teknis dan perguruan tinggi;
- (4) Besarnya peluang dalam pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi BUMD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi analisis isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan tujuan, sasaran, program, indikator kinerja (*outcome*) tersebut harus berkorelasi dan menjawab analisis isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan dan kekuatan yang berdasarkan pada kondisi saat ini serta peluang dan tantangan yang diprediksi akan terjadi pada periode 5 tahun kedepan yang harus diantisipasi.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil identifikasi capaian kinerja dan dilakukan pengkajian pada perencanaan jangka menengah periode sebelumnya pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, maka didapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- Masih rendahnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Masih rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah daerah;
- Masih rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah, khususnya pada triwulan pertama dan kedua;

TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah **MENUJU“KABUPATEN BANGKA BARAT HEBAT 2021”**. **HEBAT** adalah Harmonis, Energik, Berprestasi, Amanah dan Taqwa. Pernyataan visi tersebut mengandung makna yaitu : ‘ Kabupaten Bangka Barat memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi, masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang berkesinambungan.

Perwujudan dari visi tersebut ditempuh melalui empat misi yang merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Misi-misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas;
- Membangun Perekonomian yang Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berdaya Saing Tinggi;
- Membangun Masyarakat yang Maju dan Berkualitas; dan
- Mewujudkan Kelestarian Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, penelaahan fokus pada misi pertama Tata Kelola yaitu Pemerintahan “Mewujudkan yang Akuntabel untuk Pelayanan Publik yang Berkualitas” dengan penjelasan upaya mencapai pengelolaan terkait aspek pemerintahan (*Good Governance*) secara optimal. Unsur-unsur seperti akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, responsif, ketaatan hukum, serta berorientasi kepada pelayanan publik menjadi semangat dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat. Penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas Aparatur Sipil Negara menjadi kunci bagi perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan. Manajerial birokrasi tersebut dibuktikan oleh aparatur yang kuat dan memiliki mental melayani didukung oleh parameter pelaksanaan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Sekretariat daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan secara langsung dalam pelaksanaan misi pertama.

Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat 21 program yang sudah disiapkan untuk Sekretariat Daerah yaitu :

1. Program Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
2. Program Penataan Wilayah dan Kelembagaan
3. Program Penguatan dan Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Program Kerjasama Pembangunan

5. Program Pengembangan Data dan Informasi
6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
10. Program Pembinaan dan Pengembangan SDM
11. Program Pembinaan Kehidupan Beragama
12. Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Pembangunan
13. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
16. Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan
17. Program Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan
18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
19. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

Rencana Strategis Kementerian yang menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah Rencana Strategis Kementerian Sekretaris Negara Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 6 Tahun 2015, yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019 :

“KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA YANG ANDAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Presiden sebagai *the single chief of executive* (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk membawa Visi Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan kualitas pelaksanaan secara prima, berintegritas, efektif dan efisien. Untuk mencapai Visi tersebut, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan beberapa misi, yaitu:

- Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada presiden dan Wakil Presiden;
- Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

- Menyelesaikan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, mewaspadaikan dan mengatasi ancaman/tantangan serta kelemahan untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara, yaitu **“Terwujudnya dukungan teknis, administrasi pemerintahan di bawah bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden”** indikator tujuan antara lain :

- Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran strategis beserta indikatornya sebagai penjabaran dari tujuan strategis, yang dijabarkan pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.1
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA TAHUN 2015-2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	a. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden;
	b. Persentase hasil analisis gugatan, dan prerogratif serta naturalisasi yang disetujui oleh Presiden;

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	c. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden;
	d. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden;
	e. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden;
	f. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden;
	g. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti;
	h. Persentase kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	a. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada presiden dan Wakil Presiden;
	b. Persentase kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VIP.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 telah memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 serta memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak berhubungan secara langsung dengan struktur serta pola ruang yang terdapat dalam dokumen RTRW serta tidak bersinggungan secara langsung mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup maupun ekosistem sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tidak dibutuhkan dokumen KLHS secara khusus. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, secara umum dapat disimpulkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan pembangunan tidak bertentangan dengan dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 dan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sekretariat daerah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif serta menjalankan fungsi mengkoordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, maka sudah selayaknya dalam pelaksanaan pembangunan kedepan lebih meningkatkan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu sekretariat daerah selaku orgasinasi harus melakukan analisis terkait penentuan isu-isu strategis untuk dijadikan fondasi dalam perencanaan pembangunan.

Dalam merumuskan isu-isu strategis sekretariat daerah, dilakukan telaahan terkait gambaran pelayanan sekretariat daerah pada periode jangka menengah sebelumnya (tahun 2011 s/d 2015) serta telaahan terkait Rencana Strategis Kementerian Sekretaris Negara Tahun 2015-2019 yang dianalisa dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi aspek tersebut, baik dari sisi internal (kewenangan perangkat daerah) maupun dari sisi eksternal (diluar kewenangan perangkat daerah).

Setelah didapat rumusan isu-isu strategis, kembali dimantapkan dengan melakukan pendekatan pembobotan, dimana ditetapkan kriteria penentuan isu-isu strategis beserta bobot yang telah disepakati. Berikut dijabarkan kriteria penentuan isu-strategis sekretariat daerah :

TABEL 3.2

KRITERIA PENENTUAN ISU STRATEGIS BESERTA PENETAPAN BOBOT

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki Pengaruh Besar/Signifikan Terhadap Pencapaian Sasaran Rencana Strategis Kementerian Sekretaris Negara Tahun 2015-2019 dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	50
2	Memiliki Pengaruh Besar/Signifikan Terhadap Publik	20
3	Memiliki Daya Ungkit Untuk Pembangunan Daerah	20
4	Kemungkinan/Kemudahan Untuk Dilaksanakan	10

Setelah dilakukan penilaian berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan, diputuskan bahwa rumusan isu-isu strategis yang akan ditetapkan menjadi isu strategis adalah yang memiliki nilai minimal 80.

Dari hasil analisa berdasarkan kriteria yang ada, berikut adalah Isu-isu strategis yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021, antara lain :

1. Tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tata kelola pemerintahan yang efektif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan *good governance* dan Reformasi Birokrasi;
3. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal;
4. Restrukturisasi manajemen pelayanan publik;
5. Kompleksitas Koordinasi antar Perangkat Daerah;
6. Peluang pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi BUMD.
7. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam koordinasi antar perangkat daerah khususnya mengenai penyampaian dan sharing data secara online.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Sebagai penjabaran atau implementasi tindak lanjut dari analisis isu strategis yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam kurun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Program
1. Memperkuat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Program pelayanan administrasi perkantoran
		2. Program peningkatan sistem capaian laporan kinerja keuangan
		3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		5. Program peningkatan disiplin aparatur
2. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Program kerjasama pembangunan
		2. Program penetapan dan penegakan batas wilayah
		3. Program penataan wilayah dan kelembagaan
		4. Program pengembangan data dan informasi
		5. Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
		6. Program pembinaan dan pengembangan SDM
		7. Program pembinaan kehidupan beragama
	2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Program pengembangan kebijakan perekonomian pembangunan
		2. Program Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
		3. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	3. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Program penataan dan penguatan kelembagaan
		2. Program penataan dan penguatan ketatalaksanaan
		3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Program
	3. Terpenuhiya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	4. Program penataan dan penguatan ketatalaksanaan
		5. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
		6. Program pembinaan BUMD
		7. Program penguatan dan penatan penyelenggaraan pemerintah daerah
	4. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	1. Program penataan peraturan perundang -undangan

Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang tertera di atas merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata oleh pengimplementasian isu strategis. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah tersebut, indikator sasarannya telah mengacu kepada tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang telah ditetapkan, seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN DAN TARGET SERTA SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
					2017	2018	2019	2020	2021
1. Memperkuat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	73	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	60	62	70	72,5	73
				2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.80	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.60	3.75	3.80	3.80	3.80
			2. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%
				2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	90%	92%	93%	94%	95%
				3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
2. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif	2. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	85	1. Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	80	81	82	83	85
				2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	75%	80%	85%	90%	95%
				3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	58,00	58.41	58.50	59.00	59.50
			5. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	1. Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah adalah strategi dan kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah serta target kinerja yang berorientasi hasil pada program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas dalam RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Secara teknis strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Dalam perumusan strategi dalam penyusunan rencana strategis sekretariat daerah adalah dengan menggunakan identifikasi kondisi yang ada untuk dapat mengetahui kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang lebih sering disingkat **"SWOT"**. Berikut digambarkan identifikasi SWOT pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

TABEL 4.3
IDENTIFIKASI SWOT

No	Kekuatan (S)	No	Kelemahan (W)
S1	Posisi dan Peran Strategis W1 Sekretariat Daerah		Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah
S2	Sumberdaya Aparatur yang memadai	W2	Belum oprimalnya pencapaian SPM pemerintah daerah
S3	Adanya komitmen kuat dari W3 pimpinan organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi		Rendahnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S4	Pagu Anggaran yang memadai	W4	Rendahnya Kualitas Sistem Kinerja Sekretariat Daerah

No	Peluang (O)	No	Tantangan (T)
01	Penggunaan teknologi informasi yang semakin mudah	T1	Tuntutan masyarakat yang semakin dinamis terhadap kualitas pelayanan secara prima, khususnya terkait pelayanan publik
02	Adanya kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan <i>good governance</i> dan Reformasi Birokrasi	T2	Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
03	Dimudahkannya kerjasama antar pemerintah, lembaga teknis dan perguruan tinggi	T3	Adanya tuntutan terkait tata kelola pemerintahan yang efektif;
04	Besarnya peluang dalam pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi BUMD	T4	Semakin kompleksnya implementasi aturan perundang-undangan yang harus dituangkan kedalam peraturan daerah

Dari identifikasi SWOT diatas, kemudian dilakukan analisa dengan menghubungkan antar kriteria SWOT. Hasil dari analisis SWOT adalah alternatif strategi yang didapat guna diterapkan pada indikator sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Berikut digambarkan alternatif strategi yang digunakan dalam pencapaian insikator sasaran pembangunan secretariat daerah.

TABEL 4.4
STRATEGI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	- Penerapan perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah yang berkualitas - Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada pelaksanaan pembangunan
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan	2. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah - Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan - Optimalisasi kerjasama berdasarkan MOU yang sudah ada

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
3.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	Mengoptimalkan kinerja Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
		2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah	Mengoptimalkan kinerja Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran
		3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan	Mengarahkan semua pengadaan daerah berbasis elektronik
4.	Terpenuhinya kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Terselenggaranya penyempurnaan Bidang ketatalaksanaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik Berdasarkan <i>road map</i> reformasi birokrasi
		2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait pelayanan publik
		3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD	Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD
5.	Tersedianya regulasi daerah yang memadai	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	Membentuk produk hukum daerah yang berkualitas

Setelah merumuskan strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah, agar lebih terarah dalam perencanaan disusunlah rumusan kebijakan guna memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam merumuskan kebijakan antara lain :

- 1 Mengukur besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;
- 2 Keterkaitan langsung dengan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; serta
- 3 Menguji kebijakan yang ada dapat menghasilkan pemilahan kegiatan bagi program prioritas berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah agar lebih tepat dan rasional serta telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Indikator Tujuan	Target						Strategi	Arah Kebijakan						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menguatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah		1. Nilai evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	60	60	62	70	72,5	73	Penerapan perencanaan pembangunan Setda yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Perencanaan Setda		√	√	√	√	√
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	2. Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	60	60	62	70	72,5	73	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Setda	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan		√	√	√	√	√
									Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi pada perencanaan Setda	Meningkatkan Kualitas Dokumen Pelaporan		√	√	√	√	√
										pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berkala		√	√	√	√	√
Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif		1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.6	3.6	3.75	3.8	3.8	3.8	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan inovatif	Penataan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√

									Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Mengkoordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√	√
									Peningkatan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan	Mengkoordinasikan kinerja dalam penyelenggaraan tugas umum	√	√	√	√	√	√
	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan	1. Nilai LPPD Pemerintah Daerah	3.6	3.6	3.75	3.8	3.8	3.8	Optimalisasi penyelenggaraan kerjasama daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan MOU yang sudah ada	Penguatan Kerja Sama Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√
										Monitoring efektifitas pelaksanaan MOU secara berkala	√	√	√	√	√	√

									Melakukan penetapan , penataan dan penyelesaian batas wilayah antar desa/ keluarahan	Penataan Wilayah dan Kelembagaan	√	√	√	√	√	√
										Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	√	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	1. Persentase capaian kinerja pemerintah daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Daerah	Inventarisasi Program / Kegiatan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
		2. Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah		90%	92%	93%	94%	95%		Monitorig dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah	√	√	√	√	√	√
		3. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Identifikasi Paket Pengadaan	√	√	√	√	√	√
										Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan, Cepat, Tepat dan Akuntabel	√	√	√	√	√	√

									Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	√	√	√
	3. Terpenuhi kualitas tatalaksana dan pelayanan publik pemerintah daerah	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM) atas pelayanan publik		80	81	82	83	85	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Penyusunan basis data terkait pelayanan dasar			√	√	
									Penguatan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan	Penguatan ketatalaksanaan lembaga	√	√	√	√	√
		2. Persentase perangkat daerah yang tatalaksananya baik		75%	80%	85%	90%	95%	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar	Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM pada pelayanan dasar secara berkala			√	√	√
									Perbaikan Sistem Pelayanan Publik	Monitoring sistem pelayanan publik secara berkala	√	√	√	√	√
		3. Nilai Evaluasi Kinerja BUMD		58,00	58,41	58,5	59	59,5	Optimalisasi Penataan BUMD	Pembinaan, monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan BUMD	√	√	√	√	√

	4. Tersedianya regulasi daerah yang memadai	Persentase regulasi daerah yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Optimalisasi Penyusunan Regulasi Daerah Sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	Identifikasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
										Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
										Fasilitasi Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
										Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan melalui penetapan kebijakan dan program, maka perangkat daerah harus menetapkan program-program yang selanjutnya akan diwujudkan secara nyata dalam bentuk kegiatan pembangunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan memperhatikan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan kegiatan pembangunan juga harus disesuaikan dengan rumpun program dan dipertimbangkan mampu untuk membantu pencapaian dari target indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dikelompokkan menurut unit kerja yang ada di Sekretariat Daerah, sehingga dapat dibuat secara jelas keterkaitan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan sasaran pembangunan yang ada. Indikasi program dan kegiatan berikut kerangka pendanaannya pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam bab ini dijelaskan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dijadikan landasan dalam penentuan indikator kinerja perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan pembangunan RPJMD yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Menguatkan Sistem Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif”**. Sasaran pembangunan RPJMD yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”**.

“Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat Publik” yang merupakan salah satu indikator guna mengukur keberhasilan sasaran dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik digunakan Pelayanan menjadi salah satu indikator sasaran pembangunan pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

BAB VII

PENUTUP

Perubahan ke tiga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 pada hakekatnya disusun untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2021 juga merupakan suatu kerangka acuan kerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat serta kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Hasil pelaksanaan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2016-2021 nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan Sekretariat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan. Selain itu, Rencana strategis juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kepala daerah setiap tahunnya untuk menilai kinerja para kepala perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

Insya Allah, semoga semua target indikator pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2016–2021 dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan dan secara langsung dapat membantu mewujudkan Kabupaten Bangka Barat Hebat Tahun 2021.

Muntok, November 2019
Plt. Sekretaris Daerah

H.M. Effendi, SE,MM
NIP.19620712 198603 1 014